



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kiki Klip Sanggera alias Kiki bin Ujang Asep;
Tempat lahir : Muntok;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Keranggan Atas Rt/Rw 002/003 Kelurahan
Keranggan Atas Kecamatan Muntok Kabupaten
Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa Kiki Klip Sanggera alias Kiki bin Ujang Asep ditangkap pada tanggal 29 November 2021 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Klip Sanggera alias Kiki bin Ujang Asep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit injection pump minyak solar;

Dikembalikan kepada Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia silver dengan Plat. No Pol BN-1335-PG, dengan nomor rangka: MHKV5EA1JJK040747 dan nomor mesin : 1NRF410766.

Dikembalikan kepada Samingin alias Pakde;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Kiki Klip Sanggera alias Kiki bin Ujang Asep pada hari lupa bulan November 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di gudang milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI yang beralamat di Pal III Dusun III RT/RW 010/003 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pergi ke tempat tinggal Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI dan saat itu Terdakwa mengambil mobil truk warna hijau milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI di garasi parkir mobil untuk mengisi bahan bakar. Kemudian Terdakwa masuk ke gudang milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI melalui pintu yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit injection pump minyak solar. Selanjutnya Terdakwa langsung mengangkut 1 (satu) unit injection pump minyak solar ke dalam mobil truk warna hijau milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI tersebut. Kemudian setelah Terdakwa selesai mengisi bahan bakar minyak untuk mobil truk warna hijau milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI tersebut dan kembali ke garasi parkir tempat Terdakwa mengambil mobil truk warna hijau tersebut. Pada saat itu 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI masih berada di dalam mobil truk warna hijau tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH untuk meminta bantuan menjualkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke tempat Saksi SAMINGIN Als PAKDE untuk menyewa mobil Xenia warna silver yang digunakan untuk pergi ke rumah Saksi SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH yang beralamat di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan harga rental sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 1x24 jam. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Xenia warna silver tersebut datang ke garasi tempat di mana mobil truk warna hijau yang Terdakwa parkirkan tersebut kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit injection pump minyak solar menggunakan tangan dan langsung Terdakwa pindahkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH yang beralamat di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk menitipkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI dan meminta bantuan kepada Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH untuk menjualkan kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat Saksi SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH dan Terdakwa kembali bekerja di tempat Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI tersebut adalah untuk Terdakwa titipkan kepada Saksi SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH dan meminta pertolongan kepada Saksi SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH untuk menjual 1 (satu) unit injection pump minyak solar tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Kiki Klip Sanggera alias Kiki bin Ujang Asep sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Kiki Klip Sanggera alias Kiki bin Ujang Asep pada hari lupa bulan November 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di gudang milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI yang beralamat di Pal III Dusun III RT/RW 010/003 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pergi ke tempat tinggal Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI dan saat itu Terdakwa mengambil mobil truk warna hijau milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI di garasi parkir mobil untuk mengisi bahan bakar. Kemudian Terdakwa masuk ke gudang milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI melalui pintu yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

injection pump minyak solar. Selanjutnya Terdakwa langsung mengangkut 1 (satu) unit injection pump minyak solar ke dalam mobil truk warna hijau milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI tersebut. Kemudian setelah Terdakwa selesai mengisi bahan bakar minyak untuk mobil truk warna hijau milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI tersebut dan kembali ke garasi parkir tempat Terdakwa mengambil mobil truk warna hijau tersebut. Pada saat itu 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI masih berada di dalam mobil truk warna hijau tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH untuk meminta bantuan menjualkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke tempat Saksi SAMINGIN Als PAKDE untuk menyewa mobil Xenia warna silver yang digunakan untuk pergi ke rumah Saksi SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH yang beralamat di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan harga rental sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 1x24 jam. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Xenia warna silver tersebut datang ke garasi tempat di mana mobil truk warna hijau yang Terdakwa parkirkan tersebut kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit injection pump minyak solar menggunakan tangan dan langsung Terdakwa pindahkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH yang beralamat di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk menitipkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI dan meminta bantuan kepada Saksi SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH untuk menjualkan kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat Saksi SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH dan Terdakwa kembali bekerja di tempat Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI tersebut adalah untuk Terdakwa titipkan kepada Saksi SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH dan meminta pertolongan kepada Saksi SUKARDI Als RIKI Bin SUBUH untuk menjual 1 (satu) unit injection pump minyak solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi DEDEK GUNAWAN Als NAWAN Bin SAIDI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Kiki Klip Sanggera alias Kiki bin Ujang Asep sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit injection pump minyak solar di gudang milik Saksi yang beralamt di Pal III Dusun III RT/RW 010/003 Kelurahan Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui 1 (satu) unit injection pump minyak solar telah hilang dari gudang milik Saksi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Supir yang bekerja kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu Saksi melepaskan 1 (satu) unit injection pump minyak solar dari mobil truk merek Mitsubishi warna kuning milik saksi kemudian Terdakwa membantu Saksi mengangkat 1 (satu) unit injection pump minyak solar ke dalam gudang milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit injection pump minyak solar Saksi lepas karena 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi warna kuning yang saksi miliki tersebut mengalami kerusakan patah as krok sehingga harus dibongkar semua alat mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit injection pump minyak solar yang saksi lepaskan berasal dari mobil mitsubishi truk warna kuning Nomor Polisi BG 8493 B, Nomor mesin: 4D34T-D37203, Nomor rangka: MHMFE74P58K008496 yang Saksi pegang dan kendarai;
- Bahwa gudang tempat menyimpan 1 (satu) unit injection pump minyak solar tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas pencurian tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengangkut dan meletakkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik ke dalam gudang milik Saksi melalui pintu gudang kemudian pintu gudang mempunyai engsel pintu lalu Saksi mengunci dengan cara mengaitkan dengan engsel pintu tanpa menggunakan gembok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Nursaidati alias Nur binti Sutardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa hilangnya 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;
- Bahwa Saksi ada diceritakan oleh Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB telah hilang 1 (satu) unit injection pump minyak solar dari gudang milik Saksi yang beralamat di Pal III Dusun III RT/RW 010/003 Kelurahan Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa 1 (satu) unit injection pump minyak solar yang saksi berasal dari mobil mitsubishi truk warna kuning Nomor Polisi BG 8493 B, Nomor mesin: 4D34T-D37203, Nomor rangka: MHMFE74P58K008496 yang Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi pegang dan kendara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Supir yang bekerja kepada Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas pencurian tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Samingin alias Pak De dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan November tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada merental mobil merek Daihatsu Xenia warna Silver nopol BN 1335 PG dengan nomor rangka: MHKV5EA1JJK040747 dan nomor mesin: 1NRF410766 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Menjelang Baru RT/RW 002/002 Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Saksi tidak menjalankan usaha jasa rental mobil tersebut;
 - Bahwa kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BN-1335-PG milik Saksi tersebut bukan rental mobil hanya saja Terdakwa tidak memiliki kendaraan mobil sehingga meminta tolong kepada Saksi untuk merentalkan kendaraan mobil milik Saksi tersebut dengan alasan akan menggunakan mobil Saksi untuk membeli sepeda ke Pangkalpinang untuk anak Terdakwa;
 - Bahwa kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BN-1335-PG tersebut direntalkan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membayar rental kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BN-1335-PG milik Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, namun Saksi mengembalikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merental kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BN-1335-PG milik saksi selama 12 (dua belas) jam;
 - Bahwa Terdakwa mengembalikan kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BN-1335-PG milik saksi hanya sendirian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
4. Sukardi alias Riki bin Subuh dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan November tahun 2021, sekira pukul lupa yang bertempat di rumah Saksi yang berada di pinggir jalan Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada meminta tolong kepada Saksi untuk menitipkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar untuk dijualkan oleh Saksi kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) unit injection pump minyak solar tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menawarkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar kepada orang lain namun tidak terjual;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar untuk dibeli oleh orang lain dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit injection pump minyak solar berasal dari mobil truk Mitsubishi 2010;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki mobil truk Mitsubishi 2010;
- Bahwa Saksi lupa pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2021, Terdakwa mengantarkan barang berupa 1 (satu) unit injection pump minyak solar ke rumah Saksi yang berada di Desa Tanjung Gunung Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver nopol BN-1335-PG;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2021 sekira pukul lupa pada saat Saksi sedang berada di Kota Pangkalpinang, Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi menelpon Saksi untuk menanyakan barang berupa 1 (satu) unit injection pump minyak solar, lalu Saksi bilang ada, kemudian Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi mengatakan akan mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit injection pump minyak solar kemudian Saksi melihat ada beberapa anggota Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Okta Vianda bin Izadin dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 November 2021, sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ada melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima Laporan Polisi dari Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi bahwa 1 (satu) injection pump minyak solar milik Saksi telah hilang diambil oleh seseorang pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam gudang milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi yang beralamat Pal III Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi dan masyarakat bahwa ada mencurigai Terdakwa dan langsung melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa seseorang yang mengambil tanpa izin 1 (satu) injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Sasmita Pranata alias Nata bin Taufik dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 November 2021, sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ada melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima Laporan Polisi dari Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi bahwa 1 (satu) injection pump minyak solar milik Saksi telah hilang diambil oleh seseorang pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam gudang milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi yang beralamat Pal III Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi dan masyarakat bahwa ada mencurigai Terdakwa dan langsung melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa seseorang yang mengambil tanpa izin 1 (satu) injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah supir yang bekerja pada Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa Bulan November 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam gudang milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi yang beralamat di Pal III Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi kemudian mengambil mobil truk warna hijau milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi di garasi parkir mobil untuk mengisi bahan bakar;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke gudang milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi melalui pintu yang tidak terkunci lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit injection pump minyak solar, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar memindahkannya ke dalam mobil truk warna hijau milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar minyak untuk mobil truk warna hijau dan kembali ke garasi parkir tempat dimana Terdakwa mengambil mobil truk warna hijau tersebut;
- Bahwa saat itu 1 (satu) unit injection pump minyak solar masih berada di dalam mobil truk warna hijau, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Samingin alias Pak De untuk meminjam mobil Xenia warna silver nopol BN 1335 PG yang digunakan Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh yang beralamat di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan harga rental sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai mobil Xenia warna silver nopol BN 1335 PG datang ke garasi tempat di mana mobil truk warna hijau yang Terdakwa parkirkan tersebut kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit injection pump minyak solar menggunakan tangan kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver nopol BN 1335 PG. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh yang beralamat di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk dibantu menjualkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh untuk menjualkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar kepada orang lain dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;
- Bahwa 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi tersebut belum terjual;
- Bahwa Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh sudah mengetahui 1 (satu) unit injection pump minyak solar merupakan hasil dari mengambil barang milik orang tanpa izin dari pemilik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi untuk Terdakwa jual dan memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit injection pump minyak solar;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia warna Silver dengan Plat Nopol BN-1335-PG, dengan nomor rangka : MHKV5EA1JJK040747 dan nomor mesin : 1NRF410766;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan nomor 147/Pen.Pid/2021/PN Mtk dan Penetapan nomor 157/Pen.Pid/2021/PN Mtk dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa Bulan November 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam gudang milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi yang beralamat di Pal III Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi kemudian mengambil mobil truk warna hijau milik Saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi di garasi parkir mobil untuk mengisi bahan bakar;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke gudang milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi melalui pintu yang tidak terkunci lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit injection pump minyak solar, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar memindahkannya ke dalam mobil truk warna hijau milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar minyak untuk mobil truk warna hijau dan kembali ke garasi parkir tempat dimana Terdakwa mengambil mobil truk warna hijau tersebut;
- Bahwa saat itu 1 (satu) unit injection pump minyak solar masih berada di dalam mobil truk warna hijau, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Samingin alias Pak De untuk meminjam mobil Xenia warna silver nopol BN 1335 PG yang digunakan Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh yang beralamat di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan harga rental sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai mobil Xenia warna silver nopol BN 1335 PG datang ke garasi tempat di mana mobil truk warna hijau yang Terdakwa parkirkan tersebut kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit injection pump minyak solar menggunakan tangan kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver nopol BN 1335 PG. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh yang beralamat di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk dibantu menjualkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh untuk menjualkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar kepada orang lain dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi alami atas pencurian tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah supir yang bekerja pada Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;
- Bahwa 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi tersebut belum terjual;
- Bahwa Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh sudah mengetahui 1 (satu) unit injection pump minyak solar merupakan hasil dari mengambil barang milik orang tanpa izin dari pemilik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi untuk Terdakwa jual dan memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **Kiki Klip Sanggera alias Kiki bin Ujang Asep** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari lupa tanggal lupa Bulan November 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam gudang milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi yang beralamat di Pal III Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi kemudian mengambil mobil truk warna hijau milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi di garasi parkir mobil untuk mengisi bahan bakar, kemudian Terdakwa masuk ke gudang milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi melalui pintu yang tidak terkunci lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit injection pump minyak solar, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar memindahkannya ke dalam mobil truk warna hijau milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar minyak untuk mobil truk warna hijau dan kembali ke garasi parkir tempat dimana Terdakwa mengambil mobil truk warna hijau tersebut. Pada saat itu 1 (satu) unit injection pump minyak solar masih berada di dalam mobil truk warna hijau, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Samingin alias Pak De untuk meminjam mobil Xenia warna silver nopol BN 1335 PG yang digunakan Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh yang beralamat di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan harga rental mobil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Xenia warna silver nopol BN 1335 PG datang ke garasi tempat di mana mobil truk warna hijau yang Terdakwa parkirkan tersebut kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit injection pump minyak solar menggunakan tangan kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna silvernopol BN 1335 PG . Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh yang beralamat di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk meminta Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh menjualkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada meminta bantuan Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh untuk menjualkan 1 (satu) unit injection pump minyak solar kepada orang lain dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi alami atas hilangnya 1 (satu) unit injection pump minyak solar tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi adalah untuk Terdakwa jual dan memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi dari dalam gudang tanpa izin dari Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi kemudian menitipkannya kepada Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh dengan tujuan untuk dijualkan oleh Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum pada hari lupa tanggal lupa Bulan November 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam gudang milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi yang beralamat di Pal III Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi. Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi. Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit injection pump minyak solar milik Saksi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi untuk Terdakwa jual dan memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit injection pump minyak solar;

Terhadap barang bukti diatas disita dari Saksi Sukardi alias Riki bin Subuh, oleh karena dipersidangan terbukti adalah barang milik Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia warna Silver dengan Plat Nopol BN-1335-PG, dengan nomor rangka : MHKV5EA1JJK040747 dan nomor mesin : 1NRF410766;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti diatas disita dari Saksi Samingin alias Pak De, oleh karena dipersidangan terbukti adalah barang milik Saksi Samingin alias Pak De maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Samingin alias Pak De;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Klip Sanggera alias Kiki bin Ujang Asep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit injection pump minyak solar;

Dikembalikan kepada Saksi Dedek Gunawan alias Nawan bin Saidi;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia warna Silver dengan Plat Nopol BN-1335-PG, dengan nomor rangka : MHKV5EA1JJK040747 dan nomor mesin : 1NRF410766;

Dikembalikan kepada Saksi Samingin alias Pak De;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Ferry Marleana Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20